

PENINGKATAN MODAL SOSIAL MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MELALUI MEDIASI: KASUS KHDTK MENGKENDEK, KABUPATEN TANA TORAJA

(Community Social Capital Improvement in Conflict Resolution through Mediation: Case Study in KHDTK Mengkendek, Tana Toraja Regency)

Abd. Kadir Wakka dan Achmad Rizal Hak Bisjoe

Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar,
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.16,5 Makassar 90243. Indonesia.
E-mail: abdkadirw@yahoo.com; arhbisjoe@yahoo.com

Diterima 23 Februari 2018, direvisi 25 Mei 2018, disetujui 4 Juli 2018

ABSTRACT

Conflict of interest between management of Special Purpose Forest Area (KHDTK) with community surrounding the forest has caused KHDTK functions are not optimal. The approach through law enforcement has not been able to resolve the conflicts, so that mediation approach has been taken. This study aims to determine the impact of mediation approach on the community social capital around KHDTK Mengkendek. Data were collected through participatory action research (PAR) approach. Qualitative descriptive technique was used to analyse the data. The results showed that mediation approach in resolving conflicts in KHDTK Mengkendek had an impact on the community social capital around KHDTK. Level of trust of the surrounding community toward KHDTK Mengkendek manager is getting stronger. In addition, number of norms have been compiled and set forth in the text draft of forestry partnership agreement. A concept of Mengkendek KHDTK management network has started to be designed. The improvement of social capital of the community around KHDTK Mengkendek is expected to mitigate the conflict that occurs so that the function of KHDTK for research and development can be optimized.

Keywords: Conflict of interest; KHDTK Mengkendek; mediation approach; social capital.

ABSTRAK

Konflik kepentingan antara pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) dengan masyarakat sekitar menyebabkan fungsi KHDTK tidak optimal. Pendekatan penegakan hukum belum dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di KHDTK sehingga dilakukan pendekatan mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan modal sosial masyarakat sekitar KHDTK Mengkendek dalam penyelesaian konflik melalui mediasi. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan *participatory action research* (PAR). Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan mediasi dalam menyelesaikan konflik di KHDTK Mengkendek telah meningkatkan modal sosial masyarakat sekitar KHDTK. Tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat sekitar terhadap pengelola KHDTK Mengkendek semakin kuat. Disamping itu, sejumlah norma (*norms*) yang telah tersusun dan dituangkan dalam draft naskah kesepakatan kemitraan kehutanan. Konsep jaringan (*network*) dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek sudah mulai dirancang. Dengan semakin membaiknya modal sosial masyarakat sekitar KHDTK Mengkendek diharapkan dapat meredakan konflik yang terjadi sehingga fungsi KHDTK sebagai hutan penelitian dan pengembangan kehutanan dapat lebih optimal.

Kata kunci: Konflik kepentingan; KHDTK Mengkendek; pendekatan mediasi; modal sosial.

I. PENDAHULUAN

Kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) adalah kawasan hutan yang ditetapkan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta kepentingan religi dan budaya setempat tanpa mengubah fungsi kawasan, sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Terdapat 44 KHDTK, 33 diantaranya dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (sekarang Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi) (BLI, 2013) selebihnya dikelola oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusdiklat SDM LHK) dan perguruan tinggi. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan KHDTK adalah adanya konflik kepentingan (Adinugroho, Setiabudi, & Gunawan, 2007; Harun & Dwiprabowo, 2014; Ichsan, Silamon, Anwar, & Setiawan, 2013; Setiyono, Sarwono, & Hermawan, 2012; Sumanto & Sujatmoko, 2008; Wakka, 2007, 2014; Wakka & Hapsari, 2011).

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permenlhk) Nomor P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan. Permenlhk tersebut dapat dijadikan dasar dalam mengatasi konflik di KHDTK Mengkendek. Pasal 12 ayat 3 dalam Permenlhk tersebut menyebutkan bahwa penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu mediasi, perhutanan sosial dan penegakan hukum.

Pendekatan penegakan hukum pada umumnya belum mampu menyelesaikan konflik di KHDTK seperti yang terjadi di KHDTK Mengkendek (Wakka & Bisjoe, 2017), sehingga perlu dicoba melalui pendekatan mediasi. Pentingnya pendekatan mediasi sudah mulai disuarakan untuk menyelesaikan konflik di beberapa KHDTK (Harun &

Dwiprabowo, 2014; Markum, Latifah, & Setiawan, 2017; Sabar & Yusran, 2017; Setiyono *et al.*, 2012; Sumanto & Sujatmoko, 2008; Wakka, 2007; Waka, 2010; Waka, 2014). Hal ini disebabkan karena pendekatan mediasi sangat efektif dalam menyelesaikan konflik (Samsudin & Pirard, 2014) dan sejalan dengan paradigma kehutanan saat ini yang lebih mengutamakan dialog (negosiasi dan mediasi) dalam menyelesaikan konflik kepentingan pengelolaan sumber daya hutan (Verbist & Pasya, 2004). Pendekatan mediasi diharapkan akan melahirkan pola komunikasi dan pola interaksi yang lebih baik sehingga melahirkan perasaan saling memahami yang pada akhirnya dapat melahirkan modal sosial (Sumanto, 2009).

Modal sosial oleh Putnam (1993) didefinisikan sebagai aspek-aspek dari organisasi sosial, seperti jaringan, norma-norma, dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerja sama untuk mendapatkan manfaat bersama. Modal sosial dalam masyarakat dapat mendorong dan memfasilitasi individu atau kelompok dalam mengakses sumber daya (keuangan dan informasi) serta dapat meminimalkan biaya transaksi (Susantini, 2012). Dengan demikian, semakin tingginya modal sosial dalam masyarakat maka potensi konflik (termasuk konflik pengelolaan sumber daya hutan) dapat diredam bahkan dicegah serta dapat memengaruhi keberhasilan suatu program pembangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pendekatan mediasi terhadap modal sosial masyarakat sekitar KHDTK. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengelola dalam merumuskan pendekatan yang lebih baik dalam mengatasi konflik kepentingan yang terdapat di KHDTK.

II. METODE PENELITIAN

A. Kerangka Teori


Penyelesaian konflik termasuk konflik pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu melalui jalur litigasi atau jalur non-litigasi (Asmara, Arba, & Maladi, 2010; Rohmad, 2008). Jalur litigasi yaitu mekanisme penyelesaian konflik melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat ataupun lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah pada umumnya cenderung mengedepankan pendekatan hukum (hukum formal tertulis) (Sholahudin, 2017). Sedangkan jalur non-litigasi adalah mekanisme penyelesaian konflik di luar jalur pengadilan. Salah satu mekanisme jalur non-litigasi dalam menyelesaikan konflik adalah melalui proses mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak yang berkonflik dengan dibantu oleh mediator. Ciri utama proses mediasi sama dengan proses musyawarah atau konsensus, di mana tidak boleh ada paksaan saat proses mediasi berlangsung.

Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa pemerintah

dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus (KHDTK) seperti untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kegiatan religi dan budaya. Sebagai hutan penelitian, KHDTK berperan sebagai laboratorium lapangan kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan. Berbagai kegiatan penelitian mulai dari uji coba provenan, konservasi jenis sampai kegiatan pencegahan kebakaran hutan dapat dilakukan di KHDTK (BLI, 2013). Berbagai kegiatan penelitian tersebut di atas tidak dapat terlaksana dengan baik apabila mendapatkan gangguan, baik dari masyarakat sekitar maupun dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap areal KHDTK tersebut (terjadi konflik kepentingan). Konflik kepentingan dapat diredam bahkan dapat dicegah manakala terdapat modal sosial yang kuat diantara para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan KHDTK.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada KHDTK Mengkendek. KHDTK Mengkendek yang secara administrasi terletak di Kelurahan Rantekalua dan Kelurahan Tampo, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Gambar 1).



Gambar 1. Lokasi kegiatan penelitian di Kabupaten Tana Toraja
Figure 1. Research site in Tana Toraja Regency

KHDTK Mengkendek dikelola oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar (BP2LHK Makassar) dengan luas areal mencapai 100 hektar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) Nomor 367/Menhut-II/2004. Tujuan penunjukan KHDTK Mengkendek adalah untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan. Dalam pengelolaannya, KHDTK Mengkendek telah mengalami konflik kepentingan dengan masyarakat sekitar yang ditandai oleh adanya klaim sebagai tanah adat dan pemanfaatan KHDTK untuk tujuan subsisten sehingga menyebabkan tidak optimalnya fungsi KHDTK Mengkendek sebagai hutan penelitian dan pengembangan kehutanan (Wakka, 2010; Waka, 2014; Wakka & Bisjoe, 2017; Wakka & Hapsari, 2011). Penelitian dilaksanakan selama 18 bulan yang dimulai pada bulan Juni 2016 sampai dengan Desember 2017.

C. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metoda PAR (*participatory action research*). Pendekatan PAR merupakan kolaborasi antara penelitian (*research*), pembelajaran (*education*) dan tindakan (*action*) dalam mengumpulkan data dan informasi yang digunakan pada isu-isu sosial atau lingkungan (Baum, MacDougall, & Smith, 2006; Bergold & Thomas, 2012). Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah konflik dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam penelitian ini, tim peneliti berperan sebagai mediator dan fasilitator yang bertugas mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik sehingga diperoleh keputusan bersama terkait pengelolaan KHDTK Mengkendek. Selain itu, tim peneliti juga berperan sebagai peneliti yang bertugas mengamati jalannya proses mediasi/dialog serta mengumpulkan data yang diperlukan sesuai tujuan penelitian.

Untuk mencapai tujuan penelitian,

maka pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan *focus group discussion* (FGD) (proses mediasi/dialog), pengisian kuesioner dan studi literatur. Kegiatan FGD yang melibatkan pengelola KHDTK, pemerintah daerah (pemda) setempat, tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat sekitar selaku penggarap di KHDTK dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi seputar isu yang berkembang terkait konflik pengelolaan KHDTK Mengkendek dan upaya penyelesaiannya. Kegiatan pengisian kuesioner kepada masyarakat yang terlibat dalam proses mediasi dimaksudkan untuk mengetahui dampak proses mediasi terhadap modal sosial masyarakat yang unsur utamanya meliputi kepercayaan (*trust*), norma/aturan (*norms*), dan jaringan (*network*) (Muspida, 2007; Putnam, 1993). Sementara studi literatur dimaksudkan untuk mendapatkan informasi terhadap dampak pendekatan mediasi/dialog terhadap modal sosial masyarakat yang terdapat di KHDTK lainnya.

D. Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif (Subandi, 2011) dengan bantuan teknik tabulasi dan skoring. Adapun proses analisis deskriptif kualitatif adalah sebagai berikut: 1) Mengumpulkan dan memilah-milah data ke dalam suatu konsep, kategori atau tema; 2) Menyajikan data melalui penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan-pernyataan yang memungkinkan pada penarikan kesimpulan; dan 3) Penarikan kesimpulan sesuai tujuan penelitian.

Tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat diukur dengan melihat persentase jumlah responden yang menyatakan percaya terhadap BP2LHK Makassar, masyarakat sekitar lainnya, lembaga adat dan terhadap pemda setempat bahwa para pihak tersebut memiliki niat untuk bekerja sama ataupun membantu terwujudnya kerja sama antara masyarakat sekitar dengan pengelola KHDTK Mengkendek. Selain itu, tingkat kepercayaan

masyarakat juga dilihat dari hasil skoring menggunakan skala likert (skala 1–5) dengan perincian; 1 = tidak percaya, 2 = kurang percaya, 3 = percaya, 4 = sangat percaya dan 5 = sangat-sangat percaya. Norma/aturan (*norms*) dilihat dari adanya nilai-nilai ataupun aturan-aturan yang berkembang dalam masyarakat atau yang terbentuk dan disepakati bersama selama proses mediasi/dialog berlangsung. Jaringan (*network*) dilihat dari adanya pola komunikasi ataupun pola hubungan kerja yang terbentuk diantara berbagai *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Mediasi dan Tingkat Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan *stakeholder* dalam proses mediasi penyelesaian konflik kepentingan di KHDTK perlu memperhatikan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya seperti pengelola KHDTK, masyarakat sekitar, pemda setempat (camat/lurah) (Markum *et al.*, 2017; Wakka, 2007, 2014; Wakka & Bisjoe, 2018) dan terkadang perlu melibatkan instansi terkait seperti dinas kehutanan (Setiyono *et al.*, 2012; Sumanto & Sujatmoko, 2008) dan pengelola KPH (Harun & Dwiprabowo, 2014). Hal ini dimaksudkan supaya *output* mediasi tepat sasaran dan memungkinkan untuk dilaksanakan (Jaya, 2011).

Pendekatan mediasi yang ditempuh sejak tahun 2016 dalam menyelesaikan konflik di KHDTK Mengkendek didasarkan pada kenyataan bahwa pendekatan penegakan hukum yang selama ini ditempuh BP2LHK Makassar selaku pengelola KHDTK Mengkendek kurang efektif dalam menyelesaikan konflik yang ada (Wakka & Bisjoe, 2018). Disamping itu, pendekatan penegakan hukum memiliki kelemahan seperti memerlukan biaya yang besar (Harun & Dwiprabowo, 2014) dan membuat pihak-pihak yang berkonflik sulit bekerja sama

(Mithcell, Setiawan, & Rahmi, 2000).

Sebelum proses mediasi yang melibatkan BP2LHK Makassar dengan masyarakat dan pemda setempat, terlebih dilakukan dialog-dialog yang bersifat informal baik kepada pengelola KHDTK maupun kepada masyarakat sekitar, tokoh masyarakat tokoh adat dan aparat pemda setempat. Dialog-dialog yang sifatnya informal antara peneliti dengan pengelola KHDTK lebih banyak dilakukan di kantor BP2LHK Makassar yang dihadiri oleh Kepala BP2LHK Makassar, Kepala Seksi Sarana Penelitian beserta staf yang membidangi pengelolaan KHDTK, baik secara bersama-sama maupun secara terpisah. Sementara dialog informal antara peneliti dengan masyarakat umumnya berlangsung di rumah penduduk (rumah petani penggarap, tokoh masyarakat dan tokoh adat) dan di kantor camat jika dialog tersebut melibatkan pejabat pemda setempat. Dalam kurung waktu tahun 2016–2017 tercatat sebanyak 18 kali dialog yang sifatnya informal. Dialog-dialog informal tersebut dimaksudkan untuk menyamakan persepsi terkait permasalahan pengelolaan KHDTK Mengkendek, perlu tidaknya proses mediasi dilakukan dan hal-hal yang perlu dibahas dalam proses mediasi serta hasil-hasil mediasi sebelumnya dan upaya tindak lanjutnya.

Proses mediasi yang melibatkan pengelola KHDTK Mengkendek, masyarakat sekitar, tokoh masyarakat, tokoh adat dan aparat pemda setempat berlangsung sebanyak empat kali dalam kurung waktu 2016–2017. Dalam proses mediasi tersebut, tim peneliti BP2LHK Makassar berperan selaku mediator sekaligus sebagai fasilitator. Mediator diperlukan dalam penyelesaian konflik sehingga masyarakat merasa tidak terintimidasi dan curiga terhadap proses penyelesaian konflik yang terjadi (Dassir, 2008; Gamin, 2014). Dalam proses mediasi, mediator (tim peneliti) memaparkan hasil-hasil temuannya terkait konflik kepentingan dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek dan mengemukakan alternatif solusi yang dapat ditempuh. Pada

proses selanjutnya, pengelola KHDTK Mengkendek, masyarakat sekitar, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat serta penda setempat memberikan klarifikasi ataupun tanggapan atas hasil penelitian dan alternatif solusi yang ditawarkan untuk kemudian diputuskan bersama.

Proses mediasi yang dilaksanakan pada tahun 2016 menghasilkan kesepakatan bersama bahwa KHDTK Mengkendek adalah kawasan hutan negara namun masyarakat masih dimungkinkan untuk melanjutkan aktivitasnya dalam KHDTK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses mediasi tahun 2017 bertujuan menindaklanjuti kesepakatan bersama yang dihasilkan pada tahun 2016. Pada tahun 2017 dihasilkan perlunya mengimplementasikan kemitraan kehutanan sebagai salah satu model resolusi konflik di KHDTK Mengkendek. Dalam mendukung implementasi kemitraan kehutanan tersebut, naskah kesepakatan kemitraan kehutanan di KHDTK Mengkendek telah dibahas bersama dan siap untuk diimplementasikan.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap proses mediasi pengelolaan KHDTK Mengkendek sangat tinggi. Jika waktu pelaksanaan dialog tidak berbenturan dengan hari pasar, hajatan keluarga (pesta pernikahan atau upacara kematian) maka tingkat kehadiran masyarakat dapat mencapai 80%-95%. Alasan kehadiran mereka pada setiap pertemuan pengelolaan KHDTK Mengkendek adalah menghargai pihak yang mengundang dan ingin mendapatkan informasi terkait pengelolaan KHDTK Mengkendek. Alasan kehadiran masyarakat tersebut dapat dimaklumi karena hasil pertemuan sedikit banyak akan memengaruhi aktivitas mereka dalam KHDTK Mengkendek di masa yang akan datang. Masyarakat sekitar KHDTK Mengkendek tidak melakukan persiapan khusus seperti menggelar pertemuan di antara masyarakat untuk membahas hal-hal yang akan disampaikan dalam pertemuan. Mereka hanya meminta pendapat tokoh adat perlu

tidaknya mereka hadir dalam pertemuan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam setiap proses mediasi melahirkan pembelajaran (*learning*) bagi masyarakat sekitar. Pembelajaran yang diperoleh masyarakat dari proses mediasi tersebut diantaranya: 1) Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek dapat diselesaikan melalui musyawarah; 2) Dialog menciptakan kesamaan persepsi terkait status KHDTK; 3) Dialog dapat membangun komunikasi yang lebih baik di antara berbagai pihak yang terkait dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek; dan 4) Dialog menciptakan adanya peluang kerja sama dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek. Pembelajaran yang diperoleh pada setiap proses diharapkan menjadi dasar dalam merumuskan tindakan yang lebih baik lagi di masa mendatang.

B. Dampak Mediasi terhadap Modal Sosial Masyarakat

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa bilamana dua belah pihak memiliki tuntutan berbeda dan menghadirkan pihak ketiga yang netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan (Rohmad, 2008). Mediasi bersifat non-litigasi dan karena itu, nilai dan norma sebagai suatu modal sosial lebih dikedepankan dalam mencari titik temu dalam suatu konflik. Dapat dikatakan bahwa keberadaan modal sosial dapat menjadi pendorong kelancaran proses mediasi. Namun demikian, proses mediasi dapat pula meningkatkan modal sosial dalam masyarakat, yaitu tumbuhnya kepercayaan (Pertikasari, Mardiyono, & Mu'adi, 2016).

Menurut masyarakat sekitar, dialog terkait pengelolaan KHDTK Mengkendek bermanfaat bagi mereka. Manfaat yang dirasakan adalah diperolehnya informasi terkait batas areal KHDTK Mengkendek, informasi terkait adanya peluang bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan areal KHDTK, adanya keterbukaan informasi antara masyarakat dengan pengelola KHDTK.

Dialog antara pengelola KHDTK dengan masyarakat sekitar sudah seharusnya lebih sering dilakukan. Dialog-dialog tersebut dapat lebih mencairkan suasana, membentuk rasa saling percaya antara kedua pihak, sebagai sarana dalam menghasilkan ide-ide kreatif serta membuka peluang untuk terjalannya kerja sama yang saling menguntungkan. Dengan kata lain, dialog dapat menjadi pintu masuk terbentuknya modal sosial dalam masyarakat.

Keberadaan modal sosial sangat penting dalam memengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi (Gittel, Ross, & Thompson, 2001) ataupun program berbasis masyarakat (Wahab, 2015). Selain itu, modal sosial dapat meningkatkan partisipasi masyarakat (Ekawati & Nurrochmat, 2014; Santoso, 2007; Supratiwi, 2012; Syahra, 2003), dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah bersama (Ostrom & Ahn, 2008). Melalui modal sosial, maka peluang untuk mengakses sumber daya dan informasi melalui jaringan yang ada untuk mencapai tujuan bersama akan semakin mudah (Seferiadis, Cummings, Zweckhorst, & Bunders, 2015).

1. Kepercayaan (*Trust*)

Robinson *et al.* (2002) sebagaimana dikutip oleh Syahra (2003) menyatakan bahwa modal sosial dapat berupa perasaan simpati dari seseorang atau suatu kelompok kepada seseorang atau kelompok lainnya. Perasaan simpati dapat berupa kepercayaan terhadap seseorang atau sekelompok orang. Membangun kepercayaan antara pihak yang berkonflik di KHDTK sangat penting dilakukan (Harun & Dwiprabowo, 2014). Hal ini disebabkan karena kepercayaan dan menjadi fondasi suatu hubungan kerja sama dengan pihak lain (Nawawi, 2012). Saling percaya antara satu pihak dengan pihak lainnya dapat melahirkan saling keterbukaan (informasi) dan kemauan untuk saling berbagi sumber daya yang dimiliki.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses

mediasi pengelolaan KHDTK Mengkendek dalam upaya menyelesaikan konflik yang ada telah berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat sekitar KHDTK sebagaimana terlihat pada Tabel 1. Masyarakat sekitar KHDTK Mengkendek sangat percaya jika BP2LHK Makassar memiliki niat yang tulus untuk bekerja sama dengan masyarakat (rata-rata nilai tingkat kepercayaan = 3,5). Masyarakat menilai dari pernyataan pengelola KHDTK yang masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat terus melanjutkan aktivitasnya di KHDTK Mengkendek dalam memenuhi kebutuhan hidup selama sesuai aturan yang berlaku. BP2LHK Makassar juga telah membuka peluang untuk bekerja sama dengan masyarakat sekitar dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek melalui skema kemitraan kehutanan. Melalui kemitraan kehutanan, masyarakat merasa akan mendapatkan banyak manfaat sebagaimana yang tertuang dalam draft naskah kesepakatan kemitraan yang penyusunan dan pembahasannya dilakukan secara bersama-sama dan transparan.

Tingkat kepercayaan masyarakat sekitar terhadap masyarakat sekitar lainnya khususnya yang memanfaatkan areal KHDTK untuk tujuan subsisten sangat tinggi. Mereka sangat percaya jika masyarakat sekitar dapat bekerja sama dengan BP2LHK Makassar dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek melalui skema kemitraan kehutanan. Menurut mereka, masyarakat akan mengikuti apa yang disampaikan oleh pengelola KHDTK selama mereka diberi kesempatan untuk memanfaatkan areal yang ada untuk tujuan subsisten. Mereka tidak terlalu mempermasalahkan status KHDTK sebagai hutan negara. Masyarakat sekitar pada dasarnya ingin dibina dalam memanfaatkan areal KHDTK sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan lembaga adat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat yang direpresentasikan oleh tokoh datanya mengalami penurunan.

Tabel 1. Dampak pendekatan mediasi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada sejumlah pihak dalam mendukung kemitraan kehutanan di KHDTK Mengkendek

Table 1. Impact of the mediation approach on the level of community trust toward the parties in supporting forestry partnership in KHDTK Mengkendek

Tingkat kepercayaan masyarakat sekitar KHDTK Mengkendek (The level of community trust around KHDTK Mengkendek)	Terhadap BP2LHK Makassar (Toward BP2LHK Makassar)		Terhadap masyarakat lainnya (Toward other communities)		Terhadap lembaga adat (Toward customary institution)		Terhadap pemda setempat (Toward local government)	
	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}	2016	2017	2016	2017	2016	2017
	Tidak Percaya (Untrust)	0,00%	0,00%	0,00%	6,67%	23,08%	46,67%	0,00%
Kurang Percaya (Less trust)	0,00%	6,67%	7,69%	6,67%	30,77%	6,67%	0,00%	0,00%
Percaya (Trust)	53,85%	46,67%	61,54%	66,67%	23,08%	46,67%	76,92%	66,67%
Sangat percaya (Strongly trust)	46,15%	33,33%	30,77%	13,33%	23,08%	0,00%	23,08%	6,67%
Sangat sangat percaya (Very strongly trust)	0,00%	13,33%	0,00%	6,67%	0,00%	0,00%	0,00%	6,67%
Nilai tingkat kepercayaan masyarakat (Value of community trust)	3,5	3,5	3,2	3,1	2,5	2,0	3,2	2,8

Catatan: Penilaian tingkat kepercayaan

(Note: Assessment of community trust)

*) = sebelum proses mediasi (before mediation process)

**) = setelah proses mediasi (after mediation process)

0,0 – 1,0 = Tidak percaya (Untrust)

1,1 – 2,0 = Kurang percaya (Less trust)

2,1 – 3,0 = Percaya (Trust)

3,1 – 4,0 = Sangat percaya (Strongly trust)

4,1 – 5,0 = Sangat sangat percaya (Very strongly trust)

Sumber (Source): Analisis data primer, 2016-2017 (Primary data analysis, 2016-2017)

Masyarakat sekitar menjadi kurang percaya jika lembaga adat/tokoh adat dapat bekerja sama dengan BP2LHK Makassar dalam mendukung konsep kemitraan kehutanan di KHDTK Mengkendek yang dihasilkan melalui proses mediasi. Hal ini disebabkan karena lembaga adat/tokoh adat merasa jika areal KHDTK Mengkendek bukan hutan negara melainkan tanah adat peninggalan leluhur mereka yang harus mereka miliki. Meskipun tingkat kepercayaan masyarakat sekitar terhadap lembaga adat/tokoh adat dalam mendukung konsep kemitraan di KHDTK Mengkendek rendah, namun tokoh adat sangat besar pengaruhnya dalam pengambilan keputusan di masyarakat sehingga perlu mendapatkan perhatian dari

pengelola KHDTK.

Kondisi yang sama juga terjadi terhadap pemda setempat (pemerintah kecamatan dan kelurahan). Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemda setempat mengalami penurunan dari tingkatan sangat percaya menjadi percaya. Hal ini terjadi karena masyarakat menilai sosok pejabat pemerintah setempat saat ini (tahun 2017) masih satu rumpun keluarga dengan tokoh-tokoh adat dan tergambar dari pernyataan-pernyataan yang berusaha mendukung tokoh-tokoh adat pada saat proses mediasi berlangsung. Berbeda dengan pejabat pemda sebelumnya (tahun 2016) yang tidak berasal dari satu rumpun keluarga. Pejabat tersebut berusaha menyakinkan masyarakat sekitar akan

pentingnya bekerja sama dengan BP2LHK Makassar dalam mengelola KHDTK Mengkendek. Meskipun terjadi penurunan tingkat kepercayaan, masyarakat sekitar masih percaya jika pemda setempat dapat membantu terwujudnya kemitraan kehutanan antara BP2LHK Makassar, lembaga adat dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek sebagai hasil dari proses mediasi.

Kepercayaan masyarakat sekitar kepada pengelola KHDTK Mengkendek yang sudah mulai tumbuh harus dapat dijaga dengan baik. Kepercayaan dapat mendorong terbentuknya ikatan yang kuat dalam bekerja sama, memengaruhi sikap dalam menempatkan kepentingan bersama lebih dari kepentingan pribadi (Ubaididillah, 2017) dan kemauan untuk berbagi sumber daya yang dimiliki (Badar & Seniati, 2017).

2. Norma atau Aturan (*Norm*)

Pada umumnya, norma tidak hanya dinyatakan secara eksplisit seperti dalam kitab undang-undang, tetapi dapat pula diteruskan melalui proses sosialisasi tentang bagaimana orang harus berperilaku secara wajar. Ada tiga elemen yang termuat dalam setiap norma yakni nilai (*value*), penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Nilai bersifat abstrak dan memuat idea-idea yang penting bagi dan oleh masyarakat. Sedangkan penghargaan dan sanksi relatif bersifat konkrit, karena langsung menentukan perilaku manusia (Ruman, 2009).

Proses dialog antara pengelola KHDTK dengan sejumlah pihak terkait yang terlibat konflik telah melahirkan usulan untuk menetapkan norma atau aturan main dalam pengelolaan KHDTK. Hal ini terjadi di KHDTK Senaru di mana dirasa perlu untuk menyusun kesepakatan kerja sama antara Universitas Mataram (Unram) selaku pengelola KHDTK Senaru dengan masyarakat dalam hal tata kelola kawasan dan *standar operasional prosedur* (SOP) terkait pengawasan, pengawasan dan penanganan

pelanggaran hutan (Markum *et al.*, 2017). Demikian halnya yang terjadi di KHDTK Cikampek di mana dirasa perlu untuk membuat *memorandum of understanding* (MoU) terkait pengelolaan antara berbagai pihak dalam pengelolaan objek wisata yang terdapat di KHDTK Cikampek (Setiyono *et al.*, 2012) serta aturan main sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Borisallo Kemitraan (SPK) dalam pengelolaan KHDTK Borisallo (Wakka, 2007; Wakka & Jusuf, 2008).

Khusus di KHDTK Mengkendek, proses mediasi yang berlangsung dalam kurung waktu tahun 2016–2017 telah menghasilkan sejumlah norma/aturan. Norma yang dihasilkan dari proses mediasi di antaranya adalah lahirnya kesepakatan bersama bahwa areal KHDTK Mengkendek merupakan kawasan hutan negara yang harus dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku dan memungkinkan masyarakat untuk tetap beraktivitas di dalamnya. Kesepahaman bersama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya konsep kemitraan kehutanan sebagai *win-win solution* terhadap permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek. Konsep kemitraan kehutanan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam suatu naskah kesepakatan kemitraan kehutanan yang disusun bersama antara masyarakat sekitar dengan pengelola KHDTK Mengkendek. Naskah kesepakatan kemitraan kehutanan tersebut akan menjadi norma bersama dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek yang harus dipatuhi. Norma/aturan yang telah tertuang dalam naskah kesepakatan kemitraan kehutanan tersebut menjadi pertimbangan bagi masyarakat sekitar untuk terlibat dalam program kemitraan kehutanan yang digagas oleh pengelola KHDTK Mengkendek.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 78,6% masyarakat bersedia terlibat dalam kemitraan dan sebanyak 21,4% yang masih belum menentukan sikap. Persentase tersebut masih merupakan angka sementara karena mediasi yang dilaksanakan pada bulan

Desember 2017 memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpikir selama dua bulan sebelum memutuskan apakah akan terlibat dalam kemitraan kehutanan atau sebaliknya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun di KHDTK Mengkendek terdapat lembaga adat Tampo, namun tidak ada aturan adat yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan hutan. Aturan-aturan adat lebih banyak mengatur tentang upacara kedukaan dan syukuran (rambu solo' dan rambu tuka'), serta sanksi-sanksi sosial jika ada anggota masyarakat yang melanggar aturan adat maupun norma-norma sosial dalam masyarakat. Aturan/norma adat yang diputuskan melalui forum adat (musyawarah antar pemangku adat) yang dipimpin oleh ketua adat masih dipatuhi oleh masyarakat setempat.

Besarnya pengaruh lembaga adat/tokoh adat dalam kehidupan bermasyarakat juga menjadi pertimbangan bagi masyarakat sekitar untuk memutuskan keterlibatannya dalam kemitraan kehutanan yang ditawarkan oleh pengelola KHDTK. Ada kekhawatiran jika keterlibatan mereka dalam kemitraan kehutanan akan berdampak terhadap penguasaan lahan garapan mereka dalam KHDTK Mengkendek. Hal ini disebabkan karena dalam masyarakat tanah toraja terdapat "kasta-kasta". Tokoh-tokoh adat pada umumnya berada pada "kasta" tertinggi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan penguasaan tanah garapan bagi "kasta" yang berada di bawahnya. Kondisi tersebut di atas perlu menjadi perhatian pengelola KHDTK Mengkendek sehingga norma-norma yang telah dihasilkan selama proses mediasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Norma atau aturan yang telah dihasilkan selama proses mediasi berlangsung harus dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini disebabkan karena norma tersebut akan memengaruhi proses kerja sama di antara berbagai pihak terkait (Chowdhury, Zakaria,

Islam, & Akter, 2013) termasuk dalam pengelolaan KHDTK sehingga fungsinya lebih optimal.

3. Jaringan (*Network*)

Safitri & Wahyuni (2013) mengutip pendapat Mitchell (1969) mendefinisikan jaringan sosial sebagai seperangkat hubungan khusus yang terbentuk di antara sekelompok orang, di mana karakteristik hubungan tersebut dapat digunakan untuk menginterpretasikan motif perilaku sosial dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Fungsi jaringan sosial dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu: ekonomi, sosial, dan informasi (Irfan, 2007). Fungsi ekonomi, yaitu untuk mendapatkan bantuan modal, berupa uang dan barang; Fungsi sosial, yaitu untuk jaminan sosial dan sosialisasi; dan Fungsi informasi, yaitu untuk mengalirkan informasi. Hubungannya dengan keberhasilan suatu program adalah adanya jaringan di antara anggota masyarakat akan mempercepat tercapainya tujuan program karena masyarakat yang menjadi objek dapat dengan mudah mendapatkan manfaat dari kehadiran program dimaksud, baik sosial, ekonomi, maupun akses informasi.

Proses dialog antara pengelola KHDTK telah melahirkan pola hubungan kerja (*networking*) dengan sejumlah pihak terkait. Hal ini terjadi pada KHDTK Senaru dalam hal pemanfaatan kawasan oleh masyarakat, pengawasan dan pengamanan hutan (Markum *et al.*, 2017), pada KHDTK Borisallo dalam hal pemanfaatan hasil agroforestri, penguatan kelembagaan kelompok tani dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) (Wakka, 2007; Wakka & Jusuf, 2008).

Pola hubungan kerja (*networking*) antara sejumlah pihak dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hutan belum terbentuk. Hal ini terjadi karena masyarakat sendiri belum terhimpun dalam suatu kelompok, mereka bekerja secara perorangan tanpa ada yang mengkoordinir.

Namun demikian, proses mediasi telah melahirkan kerangka konsep pola hubungan kerja atau pola interaksi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek secara umum, penerapan sanksi atas pelanggaran kesepakatan, peningkatan kapasitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

- a. Pengelolaan KHDTK Mengkendek secara umum sedapat mungkin melibatkan berbagai pihak di antaranya pemerintah (BP2LHK Makassar, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan), masyarakat setempat (kelompok penggarap), pemerintah setempat (pemerintah kecamatan dan kelurahan) dan lembaga adat.
- b. Penerapan sanksi atas pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek sedapat mungkin melibatkan pihak pemerintah, pemda setempat, masyarakat setempat dan lembaga adat.
- c. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar sedapat mungkin melibatkan pihak masyarakat setempat, pemda setempat, pemerintah dan lembaga adat.
- d. Upaya peningkatan kapasitas masyarakat (pengetahuan dan keterampilan) sedapat mungkin melibatkan pemerintah, pemda setempat (berkoordinasi dengan instansi teknis seperti dinas perindustrian dan lainnya), masyarakat setempat dan lembaga adat.

Pengelola KHDTK perlu menjalin hubungan baik dengan para pihak yang terkait. Pola hubungan kerja maupun interaksi yang baik di antara berbagai pihak terkait diharapkan akan menciptakan kenyamanan dalam bekerja, tumbuhnya kepercayaan di antara para pihak, terciptanya koordinasi yang baik dan pada akhirnya akan melahirkan efisiensi dalam bekerja.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pendekatan mediasi/dialog menjadi alternatif yang dapat ditempuh oleh pengelola KHDTK termasuk BP2LHK Makassar selaku pengelola KHDTK Mengkendek setelah pendekatan penegakan hukum tidak mampu menyelesaikan konflik kepentingan di KHDTK Mengkendek. Proses mediasi menumbuhkan modal sosial dalam masyarakat berupa lahirnya kepercayaan terhadap pengelola KHDTK, lahirnya kesepakatan bersama dan naskah kesepakatan kemitraan kehutanan yang dapat menjadi norma bersama dalam pengelolaan KHDTK dan lahirnya konsep pola hubungan kerja antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan KHDTK.

B. Saran

Meskipun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tokoh-tokoh adat dalam mendukung kemitraan kehutanan di KHDTK Mengkendek mengalami penurunan, pengelola KHDTK Mengkendek perlu tetap merangkul tokoh-tokoh adat tersebut. Hal ini disebabkan karena tokoh adat memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Selain itu, BP2LHK Makassar selaku pengelola KHDTK perlu menjalin hubungan baik dengan para pihak terkait sehingga memungkinkan terjadinya proses berbagi sumber daya dan informasi yang sangat diperlukan dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek.

Modal sosial yang telah terbentuk masih pada tahap awal. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk melihat sejauh mana modal sosial tersebut memengaruhi efektivitas pengelolaan KHDTK Mengkendek di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Penelitian ini terlaksana dengan baik berkat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Kepala BP2LHK Makassar atas kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan penelitian, anggota tim peneliti: Bugi K. Sumirat, Andarias Ruru, Hamdan dan Supardi yang telah membantu dalam pengumpulan data, Kepala Seksi Sarana Penelitian BP2LHK Makassar beserta staf, Camat Mengkendek, Lurah Rantekalua', Lurah Tampo, tokoh adat, tokoh masyarakat serta masyarakat sekitar KHDTK Mengkendek atas kerja sama yang baik dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, W. C., Setiabudi, D., & Gunawan, W. (2007). Potensi dan hambatan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) penelitian Samboja. *Prosiding Seminar Pemanfaatan HHBK dan Konservasi Biodiversitas menuju Hutan Lestari* (pp. 108–118). Balikpapan, 7 Januari 2007. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam.
- Asmara, H. M. G., Arba, & Maladi, Y. (2010). Penyelesaian konflik pertanahan berbasis nilai-nilai kearifan lokal di Nusa Tenggara Barat. *Mimbar Hukum*, 22(1), 1–20.
- Badar, E. F., & Seniati, A. N. L. (2017). Pengaruh trust terhadap berbagi pengetahuan melalui mediasi komitmen organisasi pada dosen perguruan tinggi. *Jurnal Indigenous*, 2(1), 7–27.
- Baum, F., MacDougall, C., & Smith, D. (2006). Participatory action research. *Journal Epidemiol Community Health*, 60(10), 854 – 857. <https://doi.org/10.1136/jech.2004.028662>
- Bergold, J., & Thomas, S. (2012). Participatory research methods: A methodological approach in motion. *Forum: Qualitative Social Research*, 13(1), Art. 30.
- BLI. (2013). *KHDTK, nilai strategis bagi litbang kehutanan*. Retrieved April 20, 2013, from <http://www.forda-mof.org/index.php/berita/post/1457>
- Chowdhury, I. A., Zakaria, A. F. M., Islam, M. N., & Akter, S. (2013). Social capital and resource conservation in “community based haor resource management (CBHRM) project”: A case from Bangladesh. *Spanish Journal of Rural Development*, IV(3), 21–34. <https://doi.org/10.5261/2013.GEN3.03>
- Dassir, M. (2008). Resolusi konflik pemanfaatan lahan masyarakat dalam kawasan hutan di Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 3(1), 1–110.
- Ekawati, S., & Nurrochmat, D. R. (2014). Hubungan modal sosial dengan pemanfaatan dan kelestarian hutan lindung. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11(1), 40–53.
- Gamin. (2014). *Resolusi konflik dalam pengelolaan hutan untuk mendukung implementasi REDD+*. (Disertasi). Bogor: Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor (IPB).
- Gittel, Ross, & Thompson, J. P. (2001). Making social capital work: Social capital and community economic development. In Saegert, Susan, J. P. Thompson, & M. R. Warren (Eds.), *Social capital and poor communities* (pp. 115–135). New York: Russell Sage Foundation.
- Harun, M. K., & Dwiprabowo, H. (2014). Model resolusi konflik di kesatuan pemangku hutan produksi model Banjar. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 11(4), 265–280.
- Ichsan, A. C., Silamon, R. F., Anwar, H., & Setiawan, B. (2013). Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Senaru dengan menggunakan pendekatan partisipatif. *Jurnal Hutan Tropis*, 1(3), 215–220.
- Irfan, M. (2007). *Jaringan sosial dan perkembangan usaha pedagang kaki lima (Studi kasus di kalangan pedagang kaki lima Minangkabau, Pasar Kebon Kembang, Bogor)*. (Skripsi). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Jaya, P. H. I. (2011). Resolusi konflik dalam kerja pengembangan masyarakat. *Jurnal Dakwah*, 11(1), 1–16.
- Markum, Latifah, S., & Setiawan, B. (2017). Analisis kebijakan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) di Senaru Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Sangkareang Mataram*, 3(4), 56–62.
- Mithcell, B., Setiawan, B., & Rahmi, D. H. (2000). *Pengelolaan sumber daya dan lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muspida. (2007). Keterkaitan modal sosial dalam pengelolaan hutan kemiri rakyat di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 2(3), 290–302.

- Nawawi, J. (2012). Membangun kepercayaan dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 19–29.
- Ostrom, E., & Ahn, T. K. (2008). The meaning of social capital and its link to collective action. In G.T. Svendsen & G.L Svendsen (Eds.), *Handbook of social capital: The troika of sociology, political science and economics* (pp. 17–35). Northampton, Massachusetts, USA: Edward Elgar.
- Pertikasari, S., Mardiyono, & Mu'adi, S. (2016). Kajian tentang modal sosial sebagai pendorong peran serta lembaga lokal dalam upaya penanggulangan kemiskinan (Studi kasus di Desa Grinting, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo). *Wacana*, 19(4), 187–195. Retrieved 22 Mei 2018 from <http://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/412>
- Putnam, R. (1993). The prosperous community: Social capital and public life. *The American Prospect*, 13(Spring, 1993), 35–42.
- Rohmad, A. (2008). *Paradigma resolusi konflik agraria*. Semarang: Walisongo Press.
- Ruman, Y. S. (2009). Keteraturan sosial, norma dan hukum: Sebuah penjelasan sosiologis. *Jurnal Hukum Prioris*, 2(2), 106–116.
- Sabar, A., & Yusran, Y. (2017). Analisis kebijakan pengelolaan hutan pendidikan: Studi kasus hutan pendidikan Bengo-Bengo Universitas Hasanuddin. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 9(2), 114–122.
- Safitri, Y. M., & Wahyuni, E. S. (2013). Jaringan sosial dan strategi adaptasi tenaga kerja migran asal Lampung di Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(1), 64–77.
- Samsudin, Y. B., & Pirard, R. (2014). Mediasi konflik untuk hutan tanaman industri (HTI) di Indonesia. Status dan prospek. *Info Brief CIFOR Nomor 107*, Desember 2014.
- Santoso, I. (2007). Perubahan budaya petani tepian hutan dalam pengembangan pengelolaan sumber daya hutan berbasis modal sosial. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, 7(1), 10–18.
- Seferiadis, A. A., Cummings, S., Zweekhorst, M. B. M., & Bunders, J. F. G. (2015). Producing social capital as a development strategy: Implications at the micro-level. *Progress in Development Studies*, 15(2), 170–185. <https://doi.org/10.1177/1464993414565530>
- Setiyono, B., Sarwono, & Hermawan. (2012). Perencanaan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan di kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Cikampek. *Wacana*, 15(3), 62–69.
- Sholahudin, U. (2017). Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik agraria. *DIMENSI*, 10(2), 49–59.
- Subandi. (2011). Deskripsi kualitatif sebagai satu metode dalam penelitian pertunjukan. *Harmonia: Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni*, 11(2), 17–179.
- Sumanto, S. E. (2009). Kebijakan pengembangan perhutanan sosial dalam perspektif resolusi konflik. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6(1), 13–25.
- Sumanto, S. E., & Sujatmoko, S. (2008). Kajian konflik pengelolaan KHDTK hutan penelitian Hambala-Sumba Timur. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 5(3), 165–178.
- Supratiwi. (2012). Peranan modal sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 99–103.
- Susantini, P. (2012). Memperkuat modal sosial dalam pengelolaan hutan. *DwijenAGRO*, 2(1), Artikel 5.
- Syahra, R. (2003). Modal sosial: Konsep dan aplikasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5(1), 1–22.
- Ubaididillah, H. (2017). Analisa pengaruh modal sosial terhadap organizational citizenship behaviors (Ocb) dengan mediasi kepercayaan pada manajemen bumdesa. *Jurnal Wahana*, 68(1), 53–61.
- Verbist, B., & Pasya, G. (2004). Perspektif sejarah status kawasan hutan, konflik dan negosiasi di Sumber Jaya, Lampung Barat, Provinsi Lampung. *Agrivita*, 26(1), 20–28.
- Wahab, S. (2015). Impact of social capital on community-based urban solid waste management initiative in Ibadan, Nigeria. *Journal of Solid Waste Technology and Management*, 41(4), 341 – 356.
- Wakka, A. K. (2007). *Pengembangan social forestry pada kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Borisallo*. (Tesis). Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Wakka, A. K. (2010). Konsep Kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Mengkendek. *Prosiding Ekspose Balai Penelitian Kehutanan Makassar*. Makassar, 22 Juni 2010. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- Wakka, A. K. (2014). Analisis stakeholders pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallaceae*, 3(1), 47–56.

- Wakka, A. K., & Bisjoe, A. R. H. (2017). Dinamika pengelolaan konflik kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. *Kumpulan Abstrak Seminar Nasional Tahunan dan Kongres Komunitas Manajemen Hutan Indonesia (Komhindo III)* (p. 3). Palangka Raya, 3-4 Nopember 2017. Palangka Raya: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Wakka, A. K., & Hapsari, E. (2011). Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di KHDTK Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. *Prosiding Ekspose Balai Penelitian Kehutanan Makassar*. Makassar, 27 Oktober 2011. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- Wakka, A. K., & Jusuf, Y. (2008). Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan social forestry di KHDTK Borisallo. *Info Sosek*, 8(3), 189–200.